



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Karakteristik kontrak adhesi dalam transaksi bisnis komersial yang merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh salah satu pihak karena kedudukannya yang lebih mendominasi ataupun posisi yang lebih menentukan dalam hubungan berkontrak dengan mitra berkontraknya, merupakan bentuk dari perwujudan asas kebebasan berkontrak berdasarkan *party authonomy*. Namun, disisi lain kedudukan kontrak adhesi juga membatasi keberlakuan asas kebebasan berkontrak itu sendiri, yaitu pada jenis kontrak adhesi yang secara otomatis berlaku (*take it or leave it*) tanpa adanya kesempatan untuk menegosiasikan isi kontrak.
- 4.1.2. Kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena dengan terbentuknya konsensualisme kontrak berlaku dan mengikat bagi para pihak. Namun, kesepakatan yang diberikan oleh pihak yang mengikuti kontrak adhesi merupakan kesepakatan yang didasari adanya cacat kehendak terlebih didalam kontrak adhesi tersebut terdapat klausula eksonerasi sehingga kontrak tersebut mengandung penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dengan iktikad buruk (*bad faith*) yang dilakukan oleh pihak yang membuat kontrak adhesi. Beberapa putusan ataupun jurisprudensi dari Mahkamah Agung baik di Indonesia

maupun Belanda telah memberikan dukungan pada prinsip *misbruik van omstandigheden* ini.

- 4.1.3. Perlindungan hukum bagi *adhere party* terhadap tindakan semena-mena dari pihak yang menentukan kontrak adhesi juga diatur berdasarkan asas *contra preverentum* dimana jika terjadi keragu-raguan ataupun perdebatan terhadap penafsiran dari suatu perjanjian maka penafsiran tersebut akan diberikan untuk keuntungan *adhere party*.

4.2.Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum bagi “*Adhere Party*” terhadap Penerapan Kontrak Adhesi (*Standard Contract*) dalam transaksi bisnis, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

- 4.2.1 Kontrak adhesi yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak harus dilakukan secara hati-hati mengingat kita harus benar-benar cermat membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut sebelum menandatanganinya daripada timbul masalah di belakang hari (*caveat emptor*). Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan keseimbangan hak antara masing-masing pihak dalam perancangan kontrak adhesi, maka harus ada sikap keterbukaan dan iktikad baik (*good faith*) dari pihak yang membuat kontrak adhesi tersebut , disertai pula dengan sikap keterbukaan untuk menjelaskan maksud-maksud isi kontrak, member kesempatan *adhere party* untuk membaca memahami bahkan menegosiasikan walaupun kontrak tersebut telah dalam bentuk tercetak.

- 4.2.2. Semakin berkembangnya metode penerapan kontrak baku pada kegiatan bisnis seperti pada perdagangan yang dilakukan melalui media internet (*e-commerce*), perdagangan antar negara, pengangkutan antar negara, dan sebagainya, diperlukan pengaturan yang mengakomodir penerapan kontrak baku pada aspek-aspek tersebut untuk menciptakan kepastian hukum sehingga tercapailah tujuan utama dalam kegiatan bisnis, yaitu efisiensi dan kepercayaan para pihak.





DAFTAR BACAAN